

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini memberikan dampak dan perubahan yang sangat signifikan bagi beberapa tingkatan masyarakat seperti yang sangat signifikan ialah gaya hidup. Pada perubahan gaya hidup, didalamnya terdapat pula perubahan yang sama signifikannya yakni kebutuhan akan properti yang dulunya tidak begitu menjadi masalah penting namun pada era kini kebutuhan tersebut berubah menjadi sangat dibutuhkan, sehingga hal ini membuat perusahaan properti berlomba lomba untuk menggali kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya yang pada akhirnya memicu adanya persaingan perusahaan perusahaan properti.

Perusahaan yang berhasil untuk *go public* umumnya diatur oleh pemerintahan dengan beberapa kebijakan, salah satunya dengan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial atau kegiatan *corporate social responsibility* atau dikenal dengan istilah CSR. Tanggung jawab *Social Responsibility* (CSR) pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan korporat untuk beradaptasi dan guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal, sebuah keuntungan sosial berupa kepercayaan (Bambang Rudito dan Melia Femiola, CSR : *Corporate Social Responsibility*, 2013 : 1).

Beberapa tahun terakhir, masyarakat sangat berani untuk menuntut tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) dari suatu

perusahaan, seperti keharusan perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar, perekonomian masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Ketika suatu perusahaan mampu memberikan respon, tanggapan, melakukan aksi dengan baik terhadap tuntutan tersebut atau bahkan memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, maka masyarakat akan menilai bahwa perusahaan tersebut baik dan sangat bertanggung jawab. Namun apabila perusahaan bersikap abai terhadap tuntutan masyarakat tersebut, maka masyarakat juga akan memberikan kesan dan bahkan respon yang negatif untuk perusahaan. Respon negatif dari masyarakat inilah yang akan mengancam keberlangsungan dari perusahaan (Alit dan Dharma, 2013 : 142).

Pemerintah Indonesia mulai menyadari akan pentingnya peranan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap lingkungan masyarakat baik dalam segi sosial maupun segi lingkungan alam nya. Oleh karenanya pemerintah Indonesia mengatur ketentuan CSR dalam Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)” yang menyatakan sebagai berikut, bahwa :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain diatur dalam UU No 40 Tahun 2007, CSR juga diatur di UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengaturan CSR di dalam UU Penanaman Modal, yaitu dalam Pasal 15 huruf b yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian, dalam pasal 16 huruf d UU Penanaman Modal disebutkan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tidak hanya itu, secara internasional CSR juga diberikan standarisasi yaitu ISO 26000 *Guidance Standard On Social Responsibility* yang terdiri dari pengembangan masyarakat, konsumen, praktek kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia dan organisasi pemerintahan. Tujuan dari disusunnya ISO 26000 adalah untuk memberikan pedoman bagi perusahaan perusahaan yang perlu menjalankan kegiatan CSR tersebut supaya dapat terlaksana sesuai standar global. Beberapa tahun terakhir pula banyak perusahaan yang juga mulai menyadari akan pentingnya CSR sebagai penunjang strategi bisnisnya.

Pengungkapan CSR dalam laporan CSR yang biasanya terdapat pada laporan tahunan keberlanjutan atau *sustainable annual report* digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para investor ketika akan

melakukan kegiatan investasi dan digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan yang mempunyai keberhasilan dalam periode tertentu (Anggara Satria, 2015 : 108). Terdapat dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh lembaga yang berwenang (Dirjen Pajak, Undang Undang, SAK, maupun BAPEPAM No. SE-02/PM/2001).

Mengutip dari salah satu hasil penelitian milik Anggara Satria Putra yang dilakukan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 mengenai pengaruh *corporate social responsibility* terhadap profitabilitas perusahaan tahun 2015, menyatakan kesimpulannya bahwa CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), hal ini dikarenakan variabel CSR memiliki pengaruh positif terhadap variabel profitabilitas yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) yang dapat diamati melalui nilai *path coefficient* yang bernilai positif yaitu 0,17. Berdasarkan hasil R2 dapat diketahui sebesar 0,03 atau sebesar 3%. Artinya, CSR hanya mempengaruhi Profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebesar 3% sedangkan sisanya yaitu sebesar 97% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian. CSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE), hal ini ditunjukkan oleh nilai *p-value* yang melebihi batas kriteria signifikansi sebesar <5% yaitu bernilai 0,26 atau 26%. Namun, variabel CSR memiliki pengaruh positif terhadap variabel Profitabilitas yang diukur menggunakan

Return On Equity (ROE) yang dapat diamati melalui nilai *path coefficient* yang bernilai positif yaitu 0,13. Berdasarkan hasil R2 dapat diketahui sebesar 0,02 atau sebesar 2%. Artinya CSR mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE) sebesar 2% sedangkan sisanya yaitu sebesar 98% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian ini.

Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal, baik modal secara keseluruhan maupun modal sendiri (Barus dan Leliani, 2013). Profitabilitas pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa sebab yang salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan CSR seperti biaya biaya yang akan menjadi beban akibat penerapan kegiatan CSR dan juga dapat menarik banyak investor investor baru yang nantinya akan membantu perusahaan dalam menghasilkan profit lebih tinggi.

Pada tahun 2016, terdapat sebuah perusahaan properti bernama PT. Agung Podomoro Land yang melakukan penyelewengan terhadap kegiatan CSR-nya. Diketahui perusahaan tersebut telah mempersulit masyarakat sekitarnya. Perusahaan tersebut memiliki sebuah proyek yang akan mengembangkan daerah pulau G. Yang menjadi masalah ialah perusahaan ini telah mengganggu lalu lintas kapal para nelayan sekitar dan juga telah ditemukan banyak kabel yang terkait dengan listrik dan pembangkit milik PLN. Perusahaan alih-alih memberikan dana bantuan CSR untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar justru melalui anak perusahaannya, yaitu PT. Muara Wisesa Samudera yang memberikan uang sogokan kepada sejumlah nelayan dan pengurus RT di kelurahan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Uang itu disebut

diberikan agar penduduk dan nelayan Muara Angke menerima proyek reklamasi pulau G yang dibangun di perairan Muara Angke. Tempo mendapat kwitansi pemberian sebesar Rp. 160.000.000,- kepada ketua RT di RW 11. Pada kwitansi tertulis bahwa uang tersebut digunakan sebagai anggaran untuk biaya sosialisasi dan pernyataan sebanyak 12 ribu masyarakat dalam mendukung proyek reklamasi. Akibat banyaknya penyelewengan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut, maka pemerintah sepakat untuk tidak memberikan izin atas proyek pengembangannya di pulau G. Dalam kasus ini, telah dianalisa bahwa peran pemerintah telah mengambil tindakan yang sangat bijak dengan tidak memberikan izin pengembangan pulau G karena pada dasarnya dari awal proyek dimulai sudah sangat bermasalah. Dengan dibangunnya pulau G yang dikelola oleh PT. Agung Podomoro Land justru menimbulkan kerugian pada PT. PLN selaku BUMN, nelayan, dan warga sekitar teluk Jakarta. Dikutip dari Tribun News, 2016.

Pada penelitian ini, penulis ingin mengulas mengenai pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan salah satu rasio profitabilitas yaitu *return on asset* (ROA) pada perusahaan properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 hingga 2017. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya karena penulis lebih mengembangkan teori yang ada dan penulis juga telah menyertakan contoh analisis studi kasus yang berkaitan dengan perusahaan properti yang bermasalah atau yang telah melakukan penyelewengan terhadap CSR perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure* Terhadap Profitabilitas Perusahaan Melalui Rasio *Return On Asset (Roa)* Perusahaan Properti Yang *Listing* Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017”.**

1.2 Rumusan Masalah

Apakah program *CSR Disclosure* berdampak pada profitabilitas perusahaan properti yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana dampak program *CSR* terhadap tingkat profitabilitas perusahaan properti yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Secara teoritis merupakan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan wacana di perpustakaan untuk kebutuhan lain mahasiswa.

3. Aspek Praktis

Dapat diterapkan di dalam dunia bisnis sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan kegiatan CSR dan juga untuk menganalisa hasil kinerja keuangan perusahaan.